


**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN  
SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (U No.20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Keselamatan (Studi Putusan Nomor 143/Pdt.Sec/2022/PN.Mtr)", Oleh Lunda Simanullang Npm 20660312 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 5 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. Ir. Martono Anggusi, S.H., M.M., M.Hum<br>NIDN. 0118046402 |
| 2. Sekretaris    | : Jinner Sidanuk, S.H., M.H<br>NIDN. 0101066002                  |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Ir. Martono Anggusi, S.H., M.M., M.Hum<br>NIDN. 0118046402 |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidanuk, S.H., M.H<br>NIDN. 0101066002                  |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jus Escher, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207                  |
| 6. Penguji II    | : Sevia Simamora, S.H., M.Kr<br>NIDN. 0110028501                 |
| 7. Penguji III   | : Dr. Ir. Martono Anggusi, S.H., M.M., M.Hum<br>NIDN. 0118046402 |



Medan, Apr. 2024



Dr. Jannat Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Republik Indonesia (RI) salah satu negara di Asia<sup>1</sup> Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Dalam era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi.

Selain itu, pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI). Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.

SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penjelasan lebih lengkap mengenai SNI dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional<sup>2</sup>. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor Barang yang

---

<sup>1</sup> <https://www.aseanip-Ind-Berkarakter.org.com> (diakses pada tanggal 2 februari 2024, pukul 16:00 wib)

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/89215/pp-no-34-tahun-2018> (diakses pada tanggal 2 februari 2024 pukul 17.00 wib)

telah diberlakukan SNI secara wajib membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada Barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Standarisasi pada produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, hal itu dikarenakan dengan adanya standar dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk.

Walaupun tidak semua produk wajib di beri label SNI, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikasi SNI pada produknya, wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya yang tidak bersertifikasi SNI dibebani dengan tanggung jawab, baik pertanggung jawaban secara pidana atau perdata. Begitu juga dengan seorang pelaku usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr). perusahaan CV. Mahesa di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di gudang kepemilikan CV. Mahesa, telah terjadi perbuatan melanggar hukum tepatnya melanggar pasal 68 Jo 26 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan penilaian kesesuaian. Seorang karyawan CV. Mahesa yang tinggal di gudang CV. Mahesa tersebut, telah melakukan hal yang telah melanggar hukum. Sesuai yang tercantum dalam (Putusan Nomor 143/pid sus/2022/PN.Mtr)

Bermula dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa adanya pembuatan dan peredaran barang dengan menggunakan label SNI palsu yang meresahkan masyarakat yang kemudian pihak Kepolisian Daerah NTB melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Gudang di jalan Arya Banjar

Getas No. 108 XX Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela kota Mataram tempat memproduksi kanal C dan Reng mencantumkan tanda SNI pada Produksi Kanal C tanpa memiliki sertifikat SNI.

Sejak tahun 2019 terdakwa menggunakan Gudang milik CV.MAHESA – NTB untuk memproduksi Kanal C merek FM NTB-C 75 SNI dan Reng dengan menggunakan satu unit mesin Kanal C dan I unit mesin pencetak reng dimana kedua mesin tersebut adalah mesin rakitan tanpa merek, terdakwa dapat memproduksi Kanal C sekitar 200 batang dalam sebulan dan dijual. Penempelan stempel merek FM NTB-C75 SNI pada Kanal C yang di dilakukan terdakwa dengan menggunakan stempel dari kayu yang terdakwa buat sekitar bulan Februari tahun 2020 dimana dengan stempel tersebut terdakwa mencetak merek atau label SNI di Kanal C yang menandakan produk milik terdakwa.

Terdakwa dalam melakukan kegiatan produksi Kanal C dengan mencantumkan label FM NTB-C75 SNI tanpa dilengkapi dengan sertifikat SNI yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Jo pasal 26 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang melanggar berbagai larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.20 Tahun 2014.

Pada sisi lain konsumen pada umumnya tidak memahami haknya sehingga cenderung dirugikan oleh pelaku usaha, bahkan cenderung tidak berdaya menghadapi kekuatan *financial* yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha konsumen dapat iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Berdasar itu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha<sup>3</sup> yang bertanggung jawab.

Dalam hubungan ini perlu sosialisasi mengenai asas dan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dan para pelaku usaha, juga mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>4</sup> dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan penilaian kesesuaian. Tanggung jawab produsen timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan

---

<sup>3</sup> Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018, *Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan dua peningkatan produktifitas dan efisiensi.

Produsen harus dapat bertanggung jawab atas barang atau jasa kepada konsumen. Baik dalam hal Jual-Beli harus diperhatikan juga kualitas dari suatu barang yang akan dibeli. Mutu (kualitas) dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 didefinisikan sebagai “ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu”. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasi ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya.

Dalam penjelasan dikatakan bahwa pengaturan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan telusur. Standardisasi memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Disini bisa dikatakan standar berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan nasional dan global. SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk.

Sesuai amanat UU No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, Kementerian/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban produsen atas produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditinjau dari Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr
2. Bagaimana bentuk sanksi yang di terima oleh pelaku usaha atas kecurangan dalam hal memalsukan kode label SNI suatu produk menurut UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ditinjau dari Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban produsen atas produk yang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr) Menurut UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
2. Untuk mengetahui Bagaimana sanksi yang di terima oleh pelaku usaha atas kecurangan dalam hal memalsukan kode label SNI suatu produk menurut UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ditinjau dari Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan ilmu hukum khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang hukum standarisasi dan penilaian kesesuaian

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan mengenai tentang sistem-sistem pengetahuan tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dalam UU UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

3. Manfaat Khusus

Manfaat khusus selain tujuan usaha pertanian jelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana di fakultas hukum universitas HKBP Nommensen Medan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)**

##### **1. Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Sejarah berdirinya Standar Nasional Indonesia (SNI) dimulai pada tahun 1971 ketika pemerintah Indonesia membentuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga yang bertanggungjawab untuk memfasilitasi pembentukan dan pembangunan standar di Indonesia. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 7 tentang merek dan indikasi Geografis, yang mewajibkan penggunaan SNI pada beberapa produk tertentu<sup>5</sup>. Sejak saat itu penggunaan SNI semakin diperluas untuk berbagai produk dan jasa di Indonesia, termasuk makanan dan minuman, obat-obatan, alat kesehatan, kendaraan bermotor, bangunan dan lain sebagainya. Saat ini, BSN telah meletakkan lebih dari 9000 (Sembilan ribu) standar untuk berbagai produk dan jasa, dan terus mengembangkan standar baru untuk mengikuti perkembangan teknologi dan industri.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penjelasan lebih lengkap mengenai SNI dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup><https://www.infojasa.co.id/sni-so/konsultan-sni-standar-nasional-indonesia/>(diakses pada tanggal 23 februari 2024, pukul 13.05 wib

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan saling bekerja sama terhadap pemangku kepentingan.
2. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Persyaratan Acuan.
3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hiclup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian<sup>7</sup>.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah sebuah peraturan teknis yang dibuat oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia dan diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. SNI adalah standar yang mengatur tentang spesifikasi, prosedur, kriteria, atau pedoman yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan yang berkualitas tinggi<sup>8</sup>. SNI dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk standar yang berseragam dan berkualitas tinggi dalam produksi, kualitas, keamanan, dan lingkungan hidup. Standar ini juga bertujuan untuk melindungi

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

<sup>8</sup> <https://endiaglobalmandiri.com/jasa-pengurusan-perizinan-standar-nasional-indonesia-sni/>  
(diakses pada tanggal 15 februari 2024, pukul 16.40 wib)

konsumen, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperkuat daya saing produk dan layanan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Standar Nasional Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk industri manufaktur, pertanian pangan, kesehatan, lingkungan transportasi, konstruksi, dan lain-lainnya. Standar-standar ini dikembangkan oleh komite teknis yang terdiri dari para ahli dan praktisi di bidang yang bersangkutan dan melalui proses konsultasi dan validasi publik.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak<sup>9</sup>.

Menurut PP No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional, perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) diartikan sebagai rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait. Perumusan standar pada umumnya melalui tahapan yang berbentuk siklus (*life*

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

*cycle*). Perumusan suatu standar umumnya melalui tujuh tahap utama. Perumusan suatu standar pada umumnya melewati 7 (tujuh) tahap utama, yaitu<sup>10</sup> :

- a. Identifikasi perlunya suatu standar tertentu oleh para pemangku kepentingan;
- b. Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja badan/lembaga standardisasi nasional;
- c. Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar (termasuk produsen, pemasok, pemakai, konsumen, administrator, laboratorium, peneliti dan sebagainya) yang dikoordinasikan oleh panitia teknik;
- d. Konsensus mengenai rancangan standar;
- e. Validasi melalui public enquiry nasional mencakup semua unsur ekonomi dan pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas;
- f. Penetapan dan penerbitan standar, dan;
- g. Peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi. Suatu standar dapat direvisi setelah kurun waktu tertentu (umumnya 5 tahun sekali) agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

Standar yang diterapkan di Indonesia dan diakui seluruh masyarakat ialah Standar Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut SNI. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)<sup>11</sup>. Dengan terdaftarnya produk sebagai produk yang sudah lulus uji SNI dan mendapat sertifikasinya maka produk tersebut sudah dinyatakan aman dan layak untuk berdaya saing karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk peredarannya.

---

<sup>10</sup> [https://library.uns.ac.id\\_digilib.uns.ac.id.com](https://library.uns.ac.id_digilib.uns.ac.id.com) (diakses pada tanggal 17 april 2024, pukul 16.00 wib)

<sup>11</sup> Badan Standardisasi Nasional, "Tentang SNI", diakses dari [https://bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](https://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5), (diakses pada tanggal 3 Maret 2024, Pukul 08.15 WIB).

## 2. Tujuan Standardisasi

Dengan mengutip uraian dari buku “*The aims and principles of Standardization*” yang diterbitkan oleh ISO maka 10 tujuan standardisasi dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>12</sup> :

### a. Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa

### b. Kemampuan nilai tukar (*interchangeability*)

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama<sup>13</sup>.

### c. Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)

---

<sup>12</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: CV.Budi Utama,2015), Hal. 95-96.

<sup>13</sup> Ibid Hal. 101-103

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, “rating”, dan cara kerja (*practices*) untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi

d. Kompatibilitas (*compatibility*)<sup>14</sup>

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan<sup>15</sup>. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrieval dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem.

e. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk mengurangi pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampuran adukan (semen pasir : air sesuai standar) dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/28339/1/Penerapan/Standarsni> (diakses pada tanggal 24 Maret 2024, pukul 16.21 wib)

<sup>15</sup> Ibid 101,103-106

perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.

f. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang 14 tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan Bahasa dapat dihindari, setidaknya dikurangi.

g. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain, setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

h. Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi: dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (plastik misalnya), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

i. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, Konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi<sup>16</sup>

j. Mengurangi hambatan perdagangan.

Dalam masa globalisasi ini masyarakat international berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.

### 3. Prinsip Standardisasi

<sup>17</sup>Prinsip 1 : Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.

---

<sup>16</sup> Ibid 106-107

<sup>17</sup> Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2019), Hal. 183

Prinsip 2 : Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan sejoigianya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus. Prinsip 3 : Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip 4 : Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.

Prinsip 5 : Standar perlu ditinjau ulang dalam perioda tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

Prinsip 6 : Bila karakteristik produk di spesifikasi, maka harus didesain pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh, maka jumlah contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.

Prinsip 7 : Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi<sup>18</sup>

## **B. Sertifikasi Produk**

---

<sup>18</sup> Ibid 184-185

Sertifikasi merupakan pengesahan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan produk, proses, sistem atau personal, Pihak ketiga yang berhak melakukan kegiatan sertifikasi ini yaitu lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten dan telah terakreditasi oleh badan akreditasi. Selanjutnya Lembaga penilaian kesesuaian memberikan sertifikasi kepada produk, proses, sistem atau personal<sup>19</sup>, untuk menyatakan telah memenuhi suatu persyaratan tertentu<sup>20</sup>. Kegiatan sertifikasi dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- a) Sertifikasi sistem.
- b) Sertifikasi produk, proses atau jasa.
- c) Sertifikasi personal.

Sertifikasi produk adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dibangun untuk memberikan kepercayaan konsumen, regulator, industri dan pihak lain yang berkepentingan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk misalnya kinerja, keamanan, interoperabilitas, dan berkelanjutan produk (SNI ISO/IEC). Produk yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang relevan dapat diberi tanda kesesuaian. Hal yang sama juga berlaku bagi sertifikasi proses maupun jasa yang ketiganya termasuk produk menjadi satu kelompok kegiatan sertifikasi. Tujuan mendasar sertifikasi produk adalah:

- 1) Untuk memberikan kepercayaan konsumen, regulator, industri dan pihak lain yang berkepentingan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk misalnya kinerja, keamanan, interoperabilitas, dan berkelanjutan produk;

---

<sup>19</sup> ahmi Jened, *Hukum standarisasi dan penilaian kesesuaian (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 258-25

<sup>20</sup> ahmi Jened, *Hukum standarisasi dan penilaian kesesuaian (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 258

- 2) Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pengguna dan secara umum semua pihak yang berkepentingan atas jaminan pemenuhan persyaratan yang ditentukan; dan
- 3) Untuk digunakan oleh pemasok guna memperagakan kepada pasar bahwa produk pemasok telah memenuhi persyaratan oleh lembaga pihak ketiga yang imparisial.

Dalam melaksanakan sertifikasi produk, suatu lembaga sertifikasi produk harus melaksanakan kegiatan sertifikasi berdasarkan skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Skema sertifikasi produk dapat dikembangkan atau dibuat oleh Lembaga sertifikasi atau asosiasi terkait atau regulator. Untuk mengembangkan skema sertifikasi produk, dapat mengacu pada standar ISO/IEC, *Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes* (telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC). Manfaat yang didapatkan perusahaan dengan melakukan sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) Pemastian dari pihak ketiga independen bahwa produk dihasilkan melalui pengujian, pengendalian dan pengawasan yang efektif;
- 2) Konsumen terlindungi untuk mendapatkan produk bermutu;
- 3) Produk telah memenuhi persyaratan standar bagi produk wajib SNI;
- 4) Meningkatkan daya saing terhadap produk nonstandar;
- 5) Meningkatkan efisiensi melalui penerapan sistem mutu yang efektif.

### **C. Manfaat Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Umum**

---

<sup>21</sup> Op.Cit Hal. 2579

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri<sup>22</sup>.

Secara umum SNI mempunyai manfaat seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1 Manfaat SNI**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dari sisi produsen   | Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil   |
| Dari sisi konsumen   | Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga  |
| Dari sisi pemerintah | Dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri dipasaran internasional |

<sup>22</sup> <https://bsn.go.id>. (Diakses pada 3 Maret 2024, pukul 13:08 wib)

#### D. Permohonan Syarat Standarnisasi SNI

Berdasarkan acuan skema sertifikasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang ditentukan oleh Lembaga sertifikasi produk (LSPro), maka ditentukan dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan sertifikasi SNI, dan ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2 Persyaratan Dokumen Permohonan Sertifikasi SNI**

| No. | Persyaratan  | Sumber referensi                          |
|-----|--|---|
| 1.  | Kartu tanda penduduk (KTP)   | <b>Lspro (Lembaga sertifikasi produk)</b> |
| 2.  | Nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi jika tidak memiliki NPWP perusahaan |   |
| 3.  | Formulir perusahaan  |   |
| 4.  | Daftar isian permohonan  |   |
| 5.  | Profil perusahaan  |   |
| 6.  | Surat izin usaha perdagangan (SIUP)  |   |
| 7.  | Surat izin usaha industri (IUI)  |   |
| 8.  | Tanda daftar perusahaan (TDP)  |   |
| 9.  | Sertifikat merek terdaftar   |   |
| 10. | Foto produk  |   |
| 11. | Dokumen mutu   |   |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 12. | Diagram alir produksi     |
| 13. | Sertifikat uji kesesuaian |

Berikut adalah penjelasan dari dokumen-dokumen persyaratan Sertifikasi

SNI yang ditentukan oleh Lembaga sertifikasi produk (LSPro), yaitu :

1) Sertifikat Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama. Hak Merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar hki.co.id<sup>23</sup>

2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 memuat bahwa SIUP merupakan izin untuk melaksanakan perdagangan dan atau usaha perdagangan. Setiap usaha dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib mendapatkan SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan/Pemilik

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak perorangan

<sup>23</sup> [https://Hak\\_kekayaan\\_intelektual.co.id](https://Hak_kekayaan_intelektual.co.id) (diakses pada tanggal 20 februari 2024,pada pukul 15.00 wib)

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak perusahaan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

#### 4) Izin Usaha Industri (IUI)

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rencana bangun dan rekayasa industri. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri

#### 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pemohon

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk<sup>24</sup>, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 6) Dokumen Mutu

Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan perangkat yang diperlukan dalam rangka untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dengan adanya Buku/Dokumen Sistem

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Kartu Tanda Penduduk

Penjaminan Mutu Internal maka penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat dipantau.

#### **E. Dasar Hukum Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

Standardisasi dan penilaian kesesuaian diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Tujuan diaturnya standardisasi dan penilaian kesesuaian yaitu agar<sup>25</sup> : Setiap orang dilarang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, Setiap orang dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN, tujuan secara umum yaitu :

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri

Dalam pasal 2 UU no. 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas<sup>26</sup> :

- a. Manfaat;

---

<sup>25</sup> Elsi Kartikasari dan Advendi Simanungso, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), Hal. 142

<sup>26</sup> pasal 2 UU no. 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas-asanya

- b. Konsensus dan tidak memihak;
- c. Transparansi dan keterbukaan;
- d. efektif dan relevan;
- e. Koheren;
- f. Dimensi pembangunan nasional; dan
- g. Kompeten dan tertelusur.

Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2014 Tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian, bertuju untuk<sup>27</sup> :

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

---

<sup>27</sup> pasal 3 UU No. 20 Tahun 2014 Tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan tujuannya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 143/pit.Sus/2022/pn.mtr dan bagaimana akibat hukum yang terjadi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian Ditinjau dari putusan nomor 143/pit. Sus/2022/Pn.mtr

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, data sekunder yang diperoleh dari undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian, buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu dan internet dari website terpercaya. Data sekunder ber sumber dari antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan bahan hukum primer meliputi dalam putusan nomor 143/pit.sus/2022/Pn.mtr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian atau standar nasional Indonesia atau SNI, jurnal-jurnal atau artikel ilmiah,

hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum kamus hukum, majalah yang mencari tambahan bagi penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan SNI

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau (library research) yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku, literatur hukum, undang-undang yang berhubungan atau berkaitan dengan skripsi ini tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian atau standar nasional Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu dan internet.

### **D. Metode Analisis Data**

Adanya metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi titik bagian dari proses analisis di mana data sekunder yang diperkumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan titik dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi literatur peraturan perundang-undangan dan menganalisis keputusan pengadilan.

